



BUPATI SIKKA
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIKKA
NOMOR 2 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIKKA,

- Menimbang : a. bahwa untuk menjamin kepastian hukum penggunaan Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja sesuai surat Edaran Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 025/3293/SJ tentang Pakaian Seragam Batik Korps Pegawai Republik Indonesia di Lingkungan Pemerintah Daerah, perlu mengubah Peraturan Bupati Sikka Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Sikka tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sikka Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 251);
6. Peraturan Bupati Sikka Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2022 Nomor 5);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI SIKKA NOMOR 5 TAHUN 2022
TENTANG PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SIKKA.

Pasal I

Ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Bupati Sikka Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sikka (Berita Daerah Kabupaten Sikka Tahun 2022 Nomor 5) dihapus, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) PDH PPPK digunakan oleh PPPK pada unit kerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) PDH sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. PDH kemeja putih, celana/rok hitam; dan
 - b. PDH tenun ikat.
- (3) PDH kemeja putih dan celana/rok hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a digunakan pada hari senin, selasa dan rabu.
- (4) PDH tenun ikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, digunakan pada hari kamis dan jumat.
- (5) Dihapus
- (6) Pada acara pengangkatan sumpah dan kegiatan pendidikan/pelatihan PPPK mengenakan seragam berupa kemeja putih lengan panjang, dasi hitam, celana panjang/rok hitam tanpa jas.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sikka.

Ditetapkan di Maumere
pada tanggal 19 Januari 2024

Pj. BUPATI SIKKA,
CAP,TTD.
ADRIANUS FIRMINUS PARERA

Diundangkan di Maumere
pada tanggal 19 Januari 2024

Pj. SEKRETRARIS DAERAH KABUPATEN SIKKA,
CAP,TTD.
MARGARETHA MOVALDES DA MAGA BAPA

BERITA DAERAH KABUPATEN SIKKA TAHUN 2024 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan Aslinya

KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN SIKKA,


FRANSISKUS HERPIANUS NONG LALANG